



KEPUTUSAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 101.2/M-DAG/KEP/4/2007

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN  
YANG DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN KRITERIA TEKNIS

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong ekspor produk industri kehutanan yang bernilai tambah tinggi dan menjamin tersedianya kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, perlu menetapkan produk industri kehutanan yang dikecualikan dari ketentuan kriteria teknis Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan No. 09/M-DAG/PER/2/2007;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha di bidang ekspor produk industri kehutanan, perlu diupayakan percepatan proses penerbitan surat penetapan pengecualian terhadap produk industri kehutanan yang dapat diekspor;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pelimpahan wewenang untuk menetapkan produk industri kehutanan yang dikecualikan dari ketentuan kriteria teknis yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan NO. 09/M-DAG/PER/2/2007;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan,
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan,

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN KRITERIA TEKNIS.

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pelimpahan Wewenang adalah pengalihan sebagian wewenang seorang pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain untuk dan atas nama sendiri menetapkan produk industri kehutanan yang dikecualikan dari ketentuan kriteria teknis.
2. Kriteria Teknis adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Pasal 2

Kewenangan untuk menetapkan pengecualian terhadap ketentuan kriteria teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, berada pada Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Untuk percepatan proses penetapan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 4

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim yang dibentuk Menteri Perdagangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan dan tertib administrasi yang baik serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

WIDODO